

BAB VII

PENUTUP

VII.A. Kesimpulan

Tindak kejahatan kerah putih bila dibandingkan dengan tindak kejahatan konvensional dari kacamata kriminologi modern, akan terbukti bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan orang-orang kelas bawah, namun kejahatan dilakukan juga oleh orang-orang kelas atas, atau istilahnya menurut Sutherland adalah "penjahat terdidik".

Hal ini menjadi bukti bahwa kejahatan merupakan fenomena yang dapat ditemukan juga dalam kelas-kelas masyarakat yang lebih tinggi, yang penyebabnya tidak dapat dijelaskan secara tradisional, seperti kemiskinan, atau faktor-faktor patologik yang bersifat individual yang umumnya ditemukan pada mayoritas kasus tindak kejahatan konvensional.

Lebih jauh lagi, tindak kejahatan kerah putih dibedakan atau diklasifikasikan kembali ke dalam dua bagian besar, yakni : (1) Occupational crime, yakni kejahatan yang merujuk pada pelanggaran yang bersifat individual untuk memperkaya ataupun menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan pekerjaannya yang sah; dan (2) Corporate (Organizational) criminal behaviour, yang merujuk pada kejahatan yang dilakukan dalam suatu bisnis atau usaha oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan organisasi atau perusahaan yang memperkerjakannya

Apabila diperhatikan program pembinaan yang terdapat pada Lapas Klas I Cipinang saat sekarang ini, maka penulis berkeyakinan bahwa program tersebut tidak dapat diberikan kepada semua narapidana, khususnya narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih, karena program pembinaan yang sedang dilaksanakan sekarang ini sifatnya adalah umum dan hanya dapat diberikan kepada narapidana yang

melakukan kejahatan secara umum pula, atau tidak dapat diberikan kepada narapidana yang bersifat khusus seperti narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Hal ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh tingkat kebutuhan yang berbeda antara narapidana umum dengan narapidana khusus, sehingga bentuk pembinaan pasti tidak sama. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor latar belakang kejahatan, faktor pendidikan, ekonomi dan sasaran akhir yang diharapkan dari pembinaan itu sendiri.

Selain itu, terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh petugas masyarakat dalam membina narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*), baik itu kendala yang berhubungan dengan program pembinaan, kendala yang berhubungan dengan sumber daya manusia, kendala yang berhubungan dengan program kerja, anggaran serta sarana dan prasarana.

Namun dari keseluruhan kendala-kendala tersebut diatas, menurut hemat penulis, kendala program kerja merupakan kendala yang harus dijadikan sebagai skala prioritas dan harus segera dicarikan solusinya, karena walaupun semua kendala yang lain sudah dapat diatasi tetapi tanpa didukung oleh sebuah program kerja atau program pembinaan yang baik bagi narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*), maka semua akan sia-sia saja atau tujuan pembinaan akan sulit untuk diwujudkan.

Berdasarkan hal diatas, maka menurut hemat penulis sudah saatnya pemerintah melalui dirjen masyarakat turut memikirkan sebuah program pembinaan yang baik dan cocok bagi narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*), khususnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan sasaran akhir yang diharapkan.

VII.B. Saran - Saran

Pola pembinaan yang sekarang diterapkan di Lapas tidak mungkin dan tidak bisa diterapkan bagi narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Untuk itu perlu diadakan pendekatan atau jenis pembinaan yang baru bagi narapidana khusus ini dan untuk teralissinya pembinaan tersebut serta dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan, maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembinaan bagi narapidana kasus narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) harus dipisahkan dari narapidana umum atau konvensional. Hal ini ditujukan untuk menghindarkan kecemburuan sosial di dalam suatu Lapas.
- b. Sebaiknya untuk narapidana narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dibentuk Lapas khusus dan tersendiri, sehingga memudahkan pembinaannya.
- c. Perlu dilakukan pola pendekatan persuasif dalam memberikan penjelasan bahwa putusan pengadilan harus dapat diterima sebagai bentuk manifestasi warga negara yang taat hukum.
- d. Dilaksanakan pembinaan melalui pendekatan EQ (emotional quotient), karena mereka biasanya memiliki IQ yang tinggi, sehingga pendekatan pembinaan harus dari sisi lain yang lebih mengasah otak bagian sebelah kanan. Adapun kegiatannya dapat berupa membaca dan menulis, mendengarkan musik, pentas, sanggar lukis, ukir patung. Hal ini dapat dilaksanakan dengan kerjasama dengan pihak ketiga.
- e. Meningkatkan program keagamaan melalui ustad dan pengajar yang setingkat dengan mereka.

- f. Selain itu, narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) juga dapat diberdayakan untuk membantu penyelesaian masalah-masalah yang terdapat di dalam Lapas, karena mereka memiliki kompetensi yang tinggi dan pengalaman manajerial yang lama.
- g. Dibentuknya asimilasi kerja atau kerja pada pihak ketiga, dimana narapidana kasus korupsi dapat asimilasi bekerja di luar Lapas, berangkat pagi dan pulang sore hari dengan perjanjian bahwa gaji dari hasil kerja dibagi tiga, yakni untuk narapidana itu sendiri, untuk Lapas dan terakhir untuk kas negara.

